

BAB I

PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Sebutkan lain yang sering digunakan ialah :

- Ilmu kedokteran kehakiman
- Ilmu patologi forensik (Forensic Pathology)
- Gerechtelijke geneeskunde

Ilmu kedokteran forensik tidaklah sama dengan ilmu hukum kedokteran (Medical Law). Ilmu hukum kedokteran adalah ilmu yang mempelajari hukum yang mengatur praktek kedokteran dari segala aspeknya (Law regulating the practice of medicine).

Jika orang berbicara tentang bagaimana hukum mengatur hubungan dokter-pasien, hak-hak pasien, transplantasi organ, etanasia (euthanasia), inseminasi buatan atau rekayasa genetika (genetic engineering); maka sebetulnya yang dibicarakan itu ialah tentang hukum kedokteran. Tetapi kalau orang berbicara tentang bagaimana dokter membantu penyidik pada penyidikan perkara-perkara pidana atau membantu hakim di pengadilan agar perkara yang sedang ditanganinya semakin jelas; maka pada hakekatnya

yang dibicarakan itu ialah tentang ilmu kedokteran forensik. Jadi ilmu kedokteran forensik "medicine for the law".

Dalam hal ini dokter hanya diminta keterangannya baik keterangan tertulis maupun keterangannya di depan sidang tentang masalah yang berkaitan dengan ilmu kedokteran untuk membuat terang perkara pidana. Kepada dokter tidak disodori sebagai pertanyaan atau diminta menerangkan sesuatu hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Dari jawaban atau keterangan dokter itu maka persoalan yang tidak diketahui oleh penegak hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya menjadi jelas.

Keterangan tertulis dapat dibeikan pada tingkat penyidikan, penyidikan tambahan atau sidang pengadilan. Sebaiknya dibuat dengan sumpah atau dengan mengingat sumpah jabatan agar supaya keterangan itu kelak di sidang pengadilan menghadirkan dokter ke sidang pengadilan. Keterangan tertulis semacam itu dahulu disebut "Visum et Repertum"¹.

Jika misalnya ada seorang tenaga medis dituduh melakukan kelalaian hingga menyebabkan pasiennya meninggal dunia maka dalam mengadili perkara seperti ini hakim perlu meminta bantuan seorang dokter atau lebih untuk memberi keterangan tentang standar

¹ dr. Sofwan Dahlan, Ilmu Kedokteran Forensik, Tahun 1989, Hal 35